



**P E N E T A P A N**

**Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**ZULKIFLI Hi. R. HUSEN**, Nomor Induk Kependudukan 8204080104580001, lahir di Labuha, 1 April 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dengan domisili elektronik *ds571562@gmail.com*, nomor telepon 081238276399, sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari Alm. RIDWAN R. HUSEN telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 04 Juli Tahun 1993, tempat pekuburan Islam Desa Labuha Kecamatan Bacan. Berdasarkan surat keterangan Pemerintah Desa Labuha Nomor: 470/226/DS. LBH/III/2024.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Alm. RIDWAN R. HUSEN meninggal dunia pihak keluarga telah lalai dalam pelaporan Perihal Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan.

3. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bacan kabupaten Halmahera Selatan, harulah didapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Labuha Kecamatan Bacan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Labuha Kecamatan Bacan berkenaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 07 Juli 1993 telah meninggal dunia seorang laki-laki Bernama Alm. RIDWAN R. HUSEN dan dikebumikan di Perkuburan Islam Desa Labuha Kecamatan Bacan;
- Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencatat kematian tersebut, dalam buku registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, sekaligus bisa menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. RIDWAN R. HUSEN;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut, Pemohon menambahkan dalil permohonannya secara lisan yang belum sempat dituangkan dalam surat permohonannya dengan menyampaikan bahwa adapun tujuan dari permohonan pemohon untuk mengurus akta kematian saudara kandungnya yakni Almarhum RIDWAN R. HUSEN adalah sehubungan dengan kepentingan administrasi dalam mengurus harta waris dari orang tua mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk Kependudukan: 8204080104580001 atas nama **ZULKIFLI Hi. R.**

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HUSEN**, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8204082208110002 atas nama kepala keluarga ZULKIFLI Hi. R. HUSEN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, berupa dokumen elektronik tanpa melalui verifikasi keaslian dokumen elektronik/pencocokan keaslian, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/226/DS.LBH/III/2024 atas nama RIDWAN R. HUSEN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Hi. BADI ISMAIL selaku Kepala Desa Labuha tanggal 6 Maret 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, di muka persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **ABD. RAHMAN LAUNURU**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi memiliki hubungan keluarga yakni sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon dan juga sejak dahulu tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengurus penerbitan akta kematian dari saudara kandungnya yang bernama RIDWAN R. HUSEN di Dinas Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi dari penyampaian Pemohon, Almarhum RIDWAN R. HUSEN belum pernah dibuatkan akta kematian, oleh karenanya pemohon bermaksud mengurus hal itu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum RIDWAN R. HUSEN;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh



- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum RIDWAN R. HUSEN karena memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kelengkapan administrasi terkait identitas dari almarhum RIDWAN R. HUSEN, yang Saksi ketahui saudara dari Pemohon tersebut adalah bernama RIDWAN R. HUSEN;
- Bahwa dalam keseharian almarhum dipanggil dengan sapaan "wan";
- Bahwa Saksi tidak tahu lebih jauh ada tujuan atau keperluan apa Pemohon mengurus akta kematian dari saudaranya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Almarhum RIDWAN R. HUSEN meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1993 di Desa Labuha karena sudah ajal;
- Bahwa Almarhum RIDWAN R. HUSEN dikebumikan di Pekuburan Islam, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi menghadiri dan melihat secara langsung pemakaman Almarhum RIDWAN R. HUSEN pada waktu itu;
- Bahwa setahu Saksi, almarhum RIDWAN R. HUSEN, memiliki anak dan isteri, namun kurang tau keberadaannya, kemungkinan ada tinggal di Ternate, oleh karenanya Pemohon sebagai saudara kandung bermaksud mengajukan permohonan ini ke pengadilan, di tempat dimana almarhum RIDWAN R. HUSEN meninggal dunia;

2. Saksi **DAHLAN M. NUR**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi memiliki hubungan keluarga yakni sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon dan juga sejak dahulu tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mengurus penerbitan akta kematian dari saudara kandungnya yang bernama RIDWAN R. HUSEN di Dinas Catatan Sipil;

*Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dari penyampaian Pemohon, Almarhum RIDWAN R. HUSEN belum pernah dibuatkan akta kematian, oleh karenanya pemohon bermaksud mengurus hal itu;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum RIDWAN R. HUSEN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Almarhum RIDWAN R. HUSEN karena memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kelengkapan administrasi terkait identitas dari almarhum RIDWAN R. HUSEN, yang Saksi ketahui saudara dari Pemohon tersebut adalah bernama RIDWAN R. HUSEN;
- Bahwa dalam keseharian almarhum dipanggil dengan sapaan "wan";
- Bahwa Saksi tidak tahu lebih jauh ada tujuan atau keperluan apa Pemohon mengurus akta kematian dari saudaranya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Almarhum RIDWAN R. HUSEN meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1993 di Desa Labuha karena sudah ajal;
- Bahwa Almarhum RIDWAN R. HUSEN dikebumikan di Pekuburan Islam, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi menghadiri dan melihat secara langsung pemakaman Almarhum RIDWAN R. HUSEN pada waktu itu;
- Bahwa Saksi sendiri yang memandikan jenazah yang almarhum RIDWAN R. HUSEN;
- Bahwa setahu Saksi, almarhum RIDWAN R. HUSEN, memiliki anak dan isteri, namun kurang tau keberadaannya, kemungkinan ada tinggal di Ternate;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan bukti surat dari Pemohon, Pemohon menyatakan cukup;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan atas nama saudara kandungnya yang bernama RIDWAN R. HUSEN, namun pada saat melaporkan peristiwa kematian saudara kandungnya tersebut, peristiwa kematian itu telah lama terjadi, maka oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan disyaratkan adanya penetapan dari pengadilan negeri;

Menimbang bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu Hakim menilai apakah Pengadilan Negeri Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan memperhatikan kedudukan hukum Pemohon dan dasar hukum permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P-1 dan bukti P-2 Pemohon diketahui merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, yang dimana domisili tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan demikian sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Labuha untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, pada pokoknya ditentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili suatu perkara permohonan, **apabila hal tersebut ditentukan dalam peraturan perundang-undangan** dan permohonan yang dimaksud **bukanlah merupakan bentuk permohonan yang dilarang** yakni (1) Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, (2) Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, (3) Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri Labuha berwenang mengadili permohonan Pemohon tersebut secara relatif maka selanjutnya Hakim akan memeriksa pokok permohonan *a quo* apakah hal tersebut dibenarkan menurut hukum dengan sekaligus mempertimbangkan setiap petitum yang diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam **Petitim Pertama** Pemohon memohon Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka Petitim Pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam **Petitim Kedua** Permohonan, Pemohon memohon agar Hakim; "*Menetapkan bahwa di Desa Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 07 Juli 1993 telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama Alm. RIDWAN R. HUSEN dan dikebumikan di Perkuburan Islam Desa Labuha Kecamatan Bacan*";

Menimbang, bahwa adapun **Petitim Ketiga** Permohonan Pemohon memohon agar pengadilan "*Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mencatat kematian tersebut, dalam buku registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, sekaligus bisa menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. RIDWAN R. HUSEN.*";

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat petitum kedua dan petitum ketiga tersebut saling berkaitan, oleh karenanya Hakim secara sekaligus akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **peristiwa kematian** merupakan salah satu **peristiwa penting** sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*";

Menimbang, lebih lanjut bahwa sebagaimana ditentukan dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUK-CAPIL, ditentukan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi ABD. RAHMAN LAUNURU dan Saksi DAHLAN M. NUR diketahui bahwa Pemohon ZULKIFLI Hi. R. HUSEN memiliki hubungan hukum dengan orang yang hendak ditetapkan kematiannya yakni Almarhum RIDWAN R. HUSEN, yakni berupa hubungan keluarga, yang dimana Almarhum RIDWAN R. HUSEN adalah saudara kandung dari Pemohon ZULKIFLI Hi. R. HUSEN;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 470/226/DS.LBH/III/2024 atas nama RIDWAN R. HUSEN dihubungkan dengan keterangan Saksi ABD. RAHMAN LAUNURU dan Saksi DAHLAN M. NUR, kelengkapan administrasi dari identitas orang yang bernama RIDWAN R. HUSEN sudah tidak ada dan atau sudah tidak diketahui keberadaannya, akan tetapi senyatanya saudara kandung dari Pemohon tersebut dikenal dan diketahui di masyarakat dengan nama RIDWAN R. HUSEN dengan sapaan keseharian "Wan", oleh karenanya hal tersebut secara pembuktian menurut hukum telah dapat dianggap cukup untuk menunjukkan bahwa saudara kandung dari pemohon adalah benar memiliki nama dan identitas yakni RIDWAN R. HUSEN;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-3 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 470/226/DS.LBH/III/2024 atas nama RIDWAN R. HUSEN dihubungkan dengan keterangan Saksi ABD. RAHMAN LAUNURU dan Saksi DAHLAN M. NUR, dapat diketahui bahwa benar orang yang bernama RIDWAN R. HUSEN tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juli 1993, dan telah dimakamkan di tempat Pekuburan Islam Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dan senyatanya kematian RIDWAN R. HUSEN pada tanggal 07 Juli 1993 tersebut belum pernah dilaporkan dan dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bukti bertanda P-3 adalah suatu bukti surat yang dapat diterima sebagai keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal penerbitan surat keterangan kematian sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pihak yang berwenang membuat surat keterangan kematian antara lain yakni rumah sakit, dokter/paramedik, kepala desa/lurah, atau pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonan pemohon dan pemeriksaan dipersidangan, adapun alasan pemohon mengajukan penetapan kematian adalah untuk mengurus akta kematian saudara kandungnya yang bernama RIDWAN R. HUSEN pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Selatan, karena dahulu belum dilakukan pengurusan administrasi dan pelaporan kematian terhadap Almarhum RIDWAN R. HUSEN, hal itu dilakukan untuk kepentingan pengurusan harta warisan dari orang tua Pemohon atau orang tua dari Almarhum RIDWAN R. HUSEN;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pokok permohonan pemohon perihal kebutuhan akan penetapan pengadilan dalam hal pengurusan akta kematian adalah sesuatu yang telah diatur oleh perundang-undangan dan bukanlah merupakan objek permohonan yang dilarang menurut hukum, dan dengan memperhatikan amanat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa pada prinsipnya Hakim wajib membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka Hakim berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Petitum Kedua dan Petitum Ketiga Permohonan Pemohon **beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyesuaian-penyesuaian redaksional yang diperlukan dan dibenarkan menurut hukum** sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap **Petitum Keempat** Pemohon yakni Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, maka oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara adalah hanya Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum pertama dalam permohonan pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka terhadap petitum pertama sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh*



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa saudara kandung dari Pemohon yang bernama RIDWAN R. HUSEN telah meninggal dunia di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 07 Juli 1993 dan telah dikebumikan di Pekuburan Islam, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan agar dicatat dan atau diregister dalam buku Register Catatan Sipil yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama RIDWAN R. HUSEN tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Labuha, hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh Manguluang, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Labuha selaku Hakim Tunggal yang pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Halil Salim, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri oleh Pemohon, yang akan dikirim pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

TTD

**Halil Salim, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**Manguluang, S.H., M.Kn.**

**Perincian biaya:**

- |                                |   |               |
|--------------------------------|---|---------------|
| 1. PNBP Pendaftaran .....      | : | Rp30.000,00;  |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P                        | : | Rp10.000,00;  |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NBP Panggilan.....		
4.....R :		Rp10.000,00;
edaksi .....		
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN Lbh